



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/793/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 692)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/793/2025
TANGGAL : 3 JULI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pembina : Bupati Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setda
- III. Koordinator : 1. Andi Minal Haerati, SH.
2. Fathurrahman Muhiddin S.IP (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian).
- IV. Anggota : 1. Andi Muhammad Irsan, SH., MH.
2. Muh. Fuad Aprilyanto AF, SH.
3. Novita Wulandari, SH.
4. Nasmah, S.Sos.
5. Adrianto, S.Sos.
6. Ade Rahayu, SH., MH.
7. Idil Fitri, SH., MH.
8. Nur Alam Sari Azis, SH.
9. Ashliah, AR, SH.
10. Nurmadinah, SE.
11. A. Muh. Abduh, SH.
12. Inry Wahyuni Muchtar, SH
13. Adnan Wardihan, SH.
14. Sukria Indah Lestari, SH.
15. Ayuzahrah Sanusi, SH.
16. Nurul Fathanah Idrus, SH.
17. Elvis Harry, SH.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007